

FEMINISME DALAM NERACA (Perspektif Islam)

*Moh. Slamet Untung**

slametuntung_az@yahoo.com

08122555813

Abstract: *In female perspectives, there are assumptions of strains caused by dramatized biological differences. Therefore, they stipulate the need of scientific to find the psychological differences among males and females. Their spirit in finding those answers resulting on some movements, for instance emancipation, feminism or females freedom, leading to one point: giving same right, chances and responsibility among males and females. The root of feminism basically has already existed since the 19th century. That movement has developed in some countries, not only in United States of America but also in Western Europe, Japan and some Islam dominated countries which the later are claimed by western as the tormenter of females while in reality Islam is proven as the reverse one.*

Kata kunci: Feminisme, Persamaan Hak, Perspektif Islam

PENDAHULUAN

Feminisme merupakan *movement for recognition of the claims of women for rights (legal, political, etc.) equal to those possessed by men* (Hornby, 1987: 315). Para pendukung gerakan ini disebut feminis. Feminisme sebagai sebuah gerakan bermula dari asumsi bahwa kaum perempuan sesungguhnya ditindas, dieksploitasi dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut (Fakih, 1999: 99). Gerakan ini lebih berorientasi pada sebuah upaya liberalisasi kaum perempuan yang memperoleh momentumnya pasca Perang Dunia Kedua yang disebutnya sebagai era *post-industrial*. Kesadaran perempuan terhadap status dan hak-haknya semakin meningkat sebagai dampak dari kebebasan yang diperoleh perempuan di luar rumah untuk bekerja sehingga mereka tidak lagi tergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Dengan kemandirian yang dimilikinya, kaum perempuan mulai sangat membutuhkan hak istimewa dari status yang setara dengan kaum laki-laki (Engineer, 2003: 1 – 2).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada konflik nilai yang melanda negara-negara yang tergolong dalam blok Barat (Eropa Barat), Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Gelombang protes kaum perempuan yang dimotori oleh *Women's Liberation* baik di Amerika maupun Eropa pada awal tahun 1960-an telah menumbangkan, bahkan menjungkalkan tata nilai yang telah lama dipegangi oleh mereka. Gerakan yang mereka usung pada dasarnya menuntut kesetaraan (*equality*) hak perempuan terhadap laki-laki di seluruh aspek kehidupan.

Tulisan John Stuart Mill (1869) berjudul *The Subjection of Women* memberikan energi dan motivasi kuat bagi para pendukung gerakan kebebasan perempuan. Mill menegaskan, bahwa divisionisasi manusia menjadi laki-laki dan perempuan, dan upaya untuk membedakan peran sosial kedua golongan tersebut,

*Penulis adalah Dosen pada Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan

merupakan suatu tindakan politik yang direncanakan. Bagi kaum pendukung gerakan feminisme, tulisan Mill tersebut mengobarkan semangat untuk ‘merebut’ kembali hak-hak mereka yang telah ‘dirampas’ oleh kaum laki-laki (Dahri, 1992: 12). Dengan kata lain, kaum perempuan itu tertindas bukan karena secara kodrati demikian, akan tetapi lebih karena tindakan politisir untuk menciptakan kondisi itu. Faktor pendidikan yang digalakkan di negara-negara Dunia Ketiga setelah Perang Dunia Kedua, memberikan kesempatan yang luas bagi kaum perempuan untuk menjadi tenaga-tenaga terampil dan terdidik sehingga membuka peluang bagi mereka untuk lebih mapan secara ekonomi. Modernisasi dan industrialisasi memudahkan cahaya *joint/extended family* (keluarga besar yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan saudara-saudara) menjadi *nuclear family* (keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak), yang berakibat pada reduksi tanggung jawab terhadap keluarga.

Industrialisasi juga meningkatkan potensi terjadinya imigrasi di dalam suatu negara dan antarnegara. Semua ini, menurut Asghar Ali Engineer, membantu dalam menghasilkan kesadaran yang lebih besar terhadap keadilan gender. Dengan demikian, dalam beberapa dekade terakhir ini keadilan gender telah menjadi isu sosial. Meskipun realisasi keadilan gender bukanlah persoalan mudah. Bahkan di Barat yang sangat maju di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan tingkat pendidikan kaum perempuan jauh lebih besar, dan mempunyai potensi lapangan pekerjaan dan kesetaraan gender yang jauh lebih baik, akan tetapi kaum perempuan di sana masih menempati posisi subordinat (Engineer, 2003: 3). Di negara-negara Dunia Ketiga yang mayoritas penduduknya Muslim dengan ortodoksi keagamaan sangat kuat, meskipun proses modernisasi telah dimulai berpuluh-puluh tahun yang lalu di sana dan bahkan kesadaran tentang perempuan juga sangat rendah, gerakan ini mengalami kendala disebabkan oleh munculnya antara lain istilah ‘fundamentalisme’ sebagai bentuk reaksi kuat terhadap pemaksaan westernisasi dan modernisasi oleh para elit yang ‘terbarat’-kan. Kendati pun demikian, gerakan perempuan menunjukkan geliat maju sedikit demi sedikit. Pro-kontra dalam merespons gerakan feminisme di negara-negara berpenduduk Muslim tidak dapat dihindarkan. Hal itu salah satunya disebabkan oleh perbedaan penafsiran terhadap sumber primer hukum Islam, al-Qur’an dan al-Sunnah. Di samping itu, cara pandang seseorang terhadap persoalan yang menyangkut esensialitas kemanusiaan kaum perempuan juga ikut mempengaruhi proses pergerakan feminisme.

PEMBAHASAN

A. Hakikat Kemanusiaan; Akar Sejarah

Berkaitan dengan tema dalam tulisan ini, konsep penting yang perlu dipahami dalam konteks pembahasan tentang perempuan adalah diferensiasi antara konsep seks (jenis kelamin) dan gender. Hal ini dapat dipahami berkenaan dengan persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Secara spesifik, pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep inilah telah lahir suatu analisa gender (Fakih, 1999: 4). Oleh karena itu, pemahaman atas konsep gender merupakan isu mendasar dalam rangka menguraikan persoalan relasi antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, atau persoalan relasi humanitas kita. Bagi kita bangsa Indonesia, kata gender itu sendiri merupakan kata dan konsep yang tidak *genuine* sehingga upaya menjelaskan konsep tersebut dalam konteks Indonesia amat sukar. Perbedaan kata gender dan kata seks (jenis kelamin) akan membantu kita dalam memahami konsep gender. Yang terakhir menjelaskan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, bersifat *permanent (kodrat)*. Sedangkan yang pertama, yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural, bersifat *impermanent* (Fakih, 1999: 9). Secara historis, perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya faktor pembentukan, sosialisasi, penguatan, bahkan konstruksi sosial maupun kultural melalui dogma keagamaan maupun negara.

Perbedaan gender pada dasarnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Akan tetapi, dalam realitasnya, ternyata perbedaan gender telah melahirkan

berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama kaum perempuan. Gerakan feminisme merupakan salah satu bentuk respons ketidakadilan gender yang dilakukan oleh kaum perempuan setelah mereka melakukan analisa gender. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang irrasional, yang secara tradisi harus berada di bawah dominasi kekuasaan dan superioritas laki-laki, harus segera diakhiri karena hal itu tidak sesuai dengan hakikat kemanusiaan kaum perempuan. Bagi pendukung gerakan kesetaraan gender, mereka melihat bahwa feminisme merupakan sebuah upaya dalam rangka melakukan transformasi sosial, dalam arti tidak sekedar memperjuangkan persoalan perempuan semata, seperti eksploitasi, marginalisasi, subordinasi, pelekatan stereotipe, kekerasan dan penjinakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip humanitas.

Laki-laki dan perempuan dari sisi kemanusiaan tidak ada bedanya. Pandangan seperti ini menjadi sangat signifikan bagi siapa saja yang hendak melihat posisi laki-laki dan perempuan secara proporsional. Sehingga dengan demikian, tidak perlu lagi muncul persepsi mengenai dominasi maskulinitas atas feminitas, atau bahkan sebaliknya. Sejarah memberikan pelajaran pemikiran yang sangat berharga dalam rangka merekonstruksi *image* terhadap kaum perempuan yang kurang positif. Masa depan kaum perempuan sekarang dan yang akan datang tidak dapat dilepaskan dari status sosial dan harkat kemanusiaan yang telah diterima oleh mereka sebagai makhluk Tuhan yang 'semestinya' memperoleh perlakuan egaliter dari saudara mereka, kaum laki-laki sepanjang sejarah mereka. Meskipun kita sering dengan sangat terpaksa menghela nafas panjang menyaksikan perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan yang tidak patut dicatat di dalam lembar-lembar sejarah kemanusiaan.

Kebudayaan Romawi tidak memberi kedudukan yang wajar bagi perempuan. Status perempuan tidak lebih sebagai budak yang harus tunduk di bawah kekuasaan laki-laki. Undang-undang Romawi Kuno menetapkan, bahwa; perempuan adalah makhluk yang tidak memiliki jiwa, dan tidak memperoleh kehidupan akhirat yang dijanjikan. Perempuan adalah kotor. Hak ekonomi dan perlindungan diri mereka pun dinafikan sama sekali; mereka tidak berhak mengkonsumsi daging, tidak diizinkan tertawa, mereka hanya boleh berdoa, melakukan ritual-ritual lainnya, dan mengabdikan. Bahkan lebih tragis lagi, perempuan tidak memiliki kebebasan berpendapat, untuk itu mulut mereka dikunci dengan alat khusus. Perlakuan semena-mena terjadi setiap saat kepada perempuan yang dipandang sebagai setan penggoda yang merusak hati kaum laki-laki (Shalabi, 1990: 206).

Penistaan terhadap nilai humanitas kaum perempuan juga menimpa saudara-saudara mereka di India. Konstitusi India Kuno menegaskan, bahwa perempuan tidak lebih baik dibandingkan dengan penyakit, kematian, neraka, racun, ular, dan api. Pengorbanan yang sia-sia dengan mengatasnamakan kesetiaan harus ditempuh oleh seorang perempuan yang telah berstatus sebagai istri ketika sang suami atau pemilik dirinya meninggal dunia. Jika mayat suaminya dibakar di atas kobaran api, maka dirinya mesti mencampakkan tubuhnya di dalam kobaran api tersebut, dan jika tidak, maka dia akan menerima kutukan sepanjang hidupnya. Hal ini berarti, bahwa perempuan India tidak memiliki hak hidup sebagaimana dimiliki oleh perempuan lain. Demikian pula yang dialami kaum perempuan Yunani Purba yang hidup di Kota Athena. Kaum perempuan adalah komoditi yang diperjualbelikan, dan barang nista yang berasal dari setan (Shalabi, 1990: 207).

Di dalam Taurat, kita dapat menemukan penjelasan mengenai perempuan. Penjelasan tersebut pada intinya memandang perempuan lebih menyakitkan ketimbang kematian, perempuan adalah penggoda, hatinya adalah jerat, dan kedua tangannya adalah belunggu. Weith Knudsen, seorang penulis Denmark, mencoba menguak pandangan orang Katholik terhadap perempuan. Menurutnya, pada Abad Pertengahan perhatian kepada perempuan Eropa sangat minim disebabkan Madzhab Katholik yang memandang kaum perempuan sebagai makhluk kelas dua.

Perjuangan dan pergumulan untuk mendapatkan sepotong roti merupakan gambaran menyedihkan yang harus dijalani oleh kaum perempuan Arab pra-Islam. Mereka bekerja keras, tetapi jerih payahnya tidak pernah dihargai. Di kalangan masyarakat, anak perempuan dipandang sebagai aib dalam keluarga,

sehingga tidak sedikit orang tua harus mengubur mereka hidup-hidup. Jika selamat, mereka pun terpaksa harus siap menyongsong hari esok yang jauh lebih gelap dari pada bilik-bilik kuburan.

Perancis, pada tahun 586 M, termasuk negara yang masih meragukan nilai humanitas kaum perempuan. Meskipun pada akhirnya, rakyat Perancis menyepakati, bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan untuk ‘meladeni’ laki-laki. Perkembangan selanjutnya, Undang-undang Perancis pada Pebruari 1938 membatalkan undang-undang pelarangan perempuan Perancis untuk berpartisipasi dalam sebagian masalah keuangan, dan membolehkan perempuan membuka giro di bank serta memiliki hak waris atas harta pusaka. Demikian pula, Raja Henry VIII, melarang perempuan Inggris membaca Kitab Suci. Perempuan Inggris juga tidak memiliki pengakuan hak kewarganegaraan hingga tahun 1850 M. Hak-hak individual perempuan Inggris baru diperoleh setelah tahun 1882. Penafian hak tersebut, tidak saja berlaku bagi perempuan kalangan awam, akan tetapi juga berlaku bagi perempuan terpelajar. Universitas Oxford, baru memberikan hak yang sama kepada mahasiswi yang studi di sana pada 26 Juni 1964 M.

Renaissance melahirkan para humanis yang mulai menghargai manusia sebagai individu yang bebas menggunakan akal budinya untuk menentukan kedudukannya yang tinggi di muka bumi. Individu dibebaskan dari pemasungan intelektualitas oleh gereja. Peningkatan kebebasan ini juga terjadi pada perempuan. Revolusi ilmu pengetahuan pada abad XVII sebagai dampak dari pembebasan akal dari belenggu teologi gereja, –yang mendorong lahirnya paham liberalisme dan berujung pada Revolusi Perancis pada akhir abad XVIII– menimbulkan prahara sosial politik demokratisasi Eropa Barat. Pada saat yang sama, liberalisasi sosial politik itu membangkitkan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya yang selama ini telah ‘ditindas’ dan ‘dirampas’ oleh kaum laki-laki. Inilah momentum lahirnya gerakan feminisme individualis yang dipelopori Mary Wollstonecraft di Inggris. Pemikirannya tentang feminisme dituangkan dalam bukunya berjudul *A Vindication of the Rights of Women* pada tahun 1792 (Mazhar, 1994: ix). Akan tetapi, tidak secara otomatis bahwa perjuangan kaum feminisme pada abad-abad berikutnya benar-benar dimaksudkan untuk ‘menggali’ kembali hakikat kemanusiaan perempuan di tengah-tengah ‘superioro-dominita’ kaum laki-laki, sebagaimana akan dapat disimak dari paragraf-paragraf selanjutnya dari tulisan ini. Meskipun sabda Tuhanewartakan dan akal sehat manusia meyakini, bahwa hakikat kemanusiaan perempuan dan laki-laki adalah sama. Laki-laki dikarunia pikiran dan hati, demikian pula halnya dengan perempuan. Tidak ada ketentuan orisinal dari agama samawi mana pun atau nalar suci manusia bangsa mana pun yang mereduksi fitrah (*natural tendency*) kemanusiaan kaum perempuan sebagai ‘ternoda’.

B. Perempuan dalam Otoritas Islam

Berkaitan dengan persoalan perempuan, Islam dalam analisa Syaikh Mahmoud Syaltout memberikan segala kebaikan dan proteksi kepada kaum perempuan dari segala keburukan dengan tidak membiarkan mereka terjebak dalam kamufase kemajuan yang mengatasnamakan kebebasan, kemudian menuntut persamaan hak seperti kaum laki-laki, sebagaimana dilakukan oleh kaum perempuan Barat. Islam tidak saja mendudukan perempuan dalam konteks kemitraan dengan laki-laki di seluruh aspek tanggung jawabnya, bahkan mengangkat serta memberikan penghargaan (Syaltout, 1980: 43, 52). Penghargaan serupa tidak pernah diperoleh kaum perempuan di luar Islam.

Dengan merujuk kepada sejarah sosio-politik perempuan di luar Islam, akan diperoleh gambaran mengenai persepsi tentang perempuan di seluruh belahan dunia, termasuk di Barat. Kasim Amin, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Shalabi, menjelaskan secara singkat kondisi perempuan era pra-sejarah;

Ketika seorang perempuan memasuki jenjang rumah tangga, maka akan hilang kebebasannya. Di dalam struktur masyarakat Yunani Kuno, Romawi, Jerman, India, China, dan Arab, kepemilikan seorang kepala keluarga terhadap istri sama seperti kepemilikan terhadap budak yang dapat ditransaksikan. Hal ini berarti bahwa ikatan perkawinan di bawah hukum jual beli (perdagangan). Seorang laki-laki membeli

perempuan dari si bapak, sejak saat itulah maka berpindahlah secara otomatis semua hak yang dimiliki oleh si bapak terhadap anak perempuannya. Suami dari perempuan ini memiliki hak menjual kepada laki-laki mana pun (Shalabi, 1990: 208).

Mazhar dalam pengantar buku *Wanita di dalam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Amina Wadud Muhsin, menguraikan persepsi tentang perempuan di Barat. Menurutnya, menjelang kebangkitan Barat Kuno, mitologi peradaban Yunani Klasik yang berbelit-belit mendominasi kehidupan sosial di Barat. Dalam pandangan orang Yunani Kuno, perempuan adalah sumber segala kekacauan dan kejahatan dunia. Para pujangga Yunani mengilustrasikan, bahwa kejahatan, penyakit, dan penderitaan yang melanda dunia disebabkan oleh tingkah polah Pandora, –perempuan dungu yang tidak patuh kepada suaminya, Epimetheus.

Sementara itu, Lamy' Al-Faruqi secara khusus memaparkan kondisi perempuan Arab abad ke tujuh sebagai pertimbangan sejarah dari response-response Islam dan orang-orang Islam terhadap masalah hak-hak perempuan dengan menyingkap apa yang dipraktikkan dan disetujui pada masyarakat Arab abad ke tujuh dalam memandang lima kategori besar yang berkaitan dengan suatu penilaian masyarakat tentang status anggota-anggota perempuannya. Kategori-kategori ini mencakup adat dan peraturan yang berhubungan dengan (1) perkawinan, (2) perceraian, (3) masalah-masalah sipil – politik, (4) masalah-masalah sosial, dan (5) masalah-masalah peribadatan – agama (Lamy', 1997: 43). Dua kategori, –(3) masalah-masalah sipil – politik dan (4) masalah-masalah sosial–, akan dielaborasi di sini untuk menjelaskan persoalan yang relevan dengan gerakan feminisme dalam perspektif Islam.

Dalam perkawinan *sadiqah* (berasal dari kata *sidaq*, yaitu suatu pemberian yang diserahkan kepada istri pada saat perkawinan, berbeda dengan mahar, yang pada asalnya diberikan –seperti suatu pembayaran tebusan– kepada orang tua atau kerabat dekat mempelai perempuan), perempuan tidak menjadi hak suaminya, tetapi, seperti gadis yang belum kawin, tetap menjadi milik anggota sukunya, yang melindungi dan mencukupi kebutuhannya dan anak-anaknya, bahkan bagi suami yang mungkin telah diadopsi oleh suku perempuan tersebut. Dalam perkawinan *ba'al* (kategori perkawinan di mana kekuasaan dan kekerabatan berada pada pihak laki-laki dari pasangan tersebut) pada masyarakat Arab kesukuan, kaum perempuan menjadi harta milik suami mereka. Oleh sebab itu, tanpa memandang adat perkawinan yang terlibat, atau bahkan jika perempuan tersebut belum kawin, dia tidak memiliki banyak kekuasaan sebagai seorang individu dalam suatu masyarakat yang berorientasi laki-laki. Pada suku-suku di mana sisa-sisa dari masyarakat kekerabatan perempuan masih terlihat jelas, dia tidak bisa mewarisi –warisan ditentukan melalui pihak laki-laki dalam keluarga. Jika dia seorang budak yang dikuasai, sebagai gundik dari tuannya, baik karena ditangkap, ditawan, ataupun dibeli, maka dia tidak memiliki harapan untuk mewarisi sekalipun anak-anak laki-lakinya bisa mewarisi dari ayahnya. Tidak terdapat pemerintahan formal dalam masyarakat yang secara mendasar nomaden. Kaum perempuan hanya memainkan sedikit peranan dalam kehidupan politik suku.

Kedudukan sosial perempuan masyarakat Arab abad ke tujuh, begitu juga pada negeri-negeri yang ditaklukkan oleh orang-orang Islam, secara pasti tidak menggembarakan. Sekali pun para penyair jahiliah memuja-muja kecantikan dan ketinggian kekasihnya, memberikan penilaian yang tinggi terhadap tindakan-tindakan kesatria dan perlindungan laki-laki terhadap perempuan, hal tersebut merupakan suatu hubungan kekuasaan dari yang kuat terhadap yang lemah, suatu masalah yang melibatkan kehormatan dan keberanian laki-laki dalam menguasai dunia perempuan, bukan masalah tentang kesetaraan seksual.

Hinaan terhadap seorang perempuan tidak dipandang sebagai hinaan terhadap perempuan tersebut secara pribadi, tetapi terhadap kedudukannya dalam hubungannya dengan dengan kaum laki-laki dalam keluarganya –seperti anak perempuan terhadap ayahnya, keponakan perempuan terhadap pamannya, istri terhadap suaminya, dan ibu terhadap anak laki-lakinya. Di sebagian daerah Semenanjung Arabia, penduduk-penduduknya telah melembagakan pembunuhan terhadap bayi perempuan sebagai suatu kebiasaan adat. Alasannya karena kemiskinan yang luar biasa atau karena keinginan yang kuat bagi

kehormatan suku –yang secara serius dapat dirusak oleh pelanggaran seksual dari pihak anggota-anggota perempuannya– untuk korban bagi dewa-dewa, atau sebagai akibat adanya penolakan dasar terhadap para gadis dalam suatu masyarakat, di mana peperangan berkelanjutan telah mengurangi populasi perempuan, sebagai dampak dari ketidakseimbangan antara tugas-tugas melahirkan dan memelihara anak dengan tekanan kebutuhan-kebutuhan suku. Akibatnya kita sering menemukan sebagian dari suku-suku ini, terutama dua suku Arab pra-Islam, mengubur bayi-bayi perempuan mereka hidup-hidup (Lamyā', 1997: 47 – 49).

Selama sepuluh abad peradaban Eropa Kristen, posisi perempuan menjadi sangat rendah. Perempuan adalah sumber godaan penyeru kesenangan duniawi. Pantaslah jika sejarawan Barat sendiri menyebut masa itu sebagai masa kegelapan. Tak heran jika masa itu diakhiri dengan suatu masa yang mereka sebut sebagai *Renaissance* yang berarti penerangan kembali, ketika mereka menggali kembali tradisi Yunani. Menurut Armahedi Mazhar, kontak mereka dengan sumber asli Yunani justru setelah mereka mengalami kontak-kontak intelektual dan komersial selama berabad-abad dengan peradaban Islam kurun pertama dan kedua (Mazhar, 1994: viii). Dehumanisasi perempuan tidak hanya terjadi di Barat, tetapi juga di Timur termasuk dunia Islam. Dalam perspektif Islam, Allah telah jelas dan tegas menyebutkan, bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama (QS. 33: 35), perempuan dan laki-laki memiliki martabat yang sama sebagai manusia, terutama secara spiritual (QS. 9: 119, 66: 5).

Begitu pula banyak hadits yang menunjukkan kesamaan harkat perempuan dan laki-laki. Prinsip persamaan yang diberikan Islam kepada laki-laki dan perempuan tidak saja dalam hal pahala dan siksa (kewajiban-kewajiban keagamaan semata), tetapi juga di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hadits yang artinya “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim laki-laki dan perempuan” (*talabul 'ilmi faridlatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin*), oleh kalangan luas dijadikan sebagai dasar bagi prinsip egalitarianisme antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan (Untung, 2007: 102). Bahkan Nabi sendiri tidak pernah memperlakukan laki-laki dan perempuan secara diskriminatif. Al-Bukhari meriwayatkan, bahwa pada suatu hari kaum perempuan menemui Nabi dan meminta kepadanya untuk tidak saja mengajar kaum laki-laki, tetapi juga menyediakan waktu sehari untuk mengajar mereka. Permintaan mereka pun dikabulkan Nabi, dan sejak saat itu Nabi mengkhususkan pengajaran kepada kaum perempuan (Bukhari, t.t. 30). Bahkan menurut Syaltout, kaum Muslimah pada masa Nabi turut bersama beliau dalam berbagai peperangan, dan Nabi tidak melarang mereka terlibat dalam medan pertempuran bersama kaum laki-laki. Mereka memiliki tugas khusus sebagai pemasok logistik dan tenaga medis yang merawat tentara yang terluka atau syahid dalam jihad fi sabilillah (Syaltout, 1980: 55 – 56).

Islam memandang, bahwa status perempuan tidak dipermasalahkan. Berkaitan dengan hal ini, Hammudah Abdalati menulis:

The status of woman in Islam constitutes no problem. The attitude of the Qur'an and the early Muslims bear witness to the fact that woman is, at least, as vital to life as man himself, and that she is not inferior to him nor is she one of the lower species. Had she not been for the impact of foreign cultures and alien influences, this question would have never arisen among the Muslims. The status of woman was taken for granted to be equal to that of man. It was a matter of course, a matter of fact, and no one, then, considered it as a problem at all (Hammudah, t.th.: 184).

Memang benar al-Qur'an mengakui adanya perbedaan anatomis antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an juga menegaskan, bahwa anggota setiap jenis kelamin berfungsi dengan cara yang mencerminkan perbedaan yang dibatasi dengan baik oleh kebudayaan tempat al-Qur'an berada. Akan tetapi, sebagaimana dikatakan oleh Amina Wadud Muhsin, perbedaan tersebut bukanlah hal yang esensial. Menurutnya, penilaian bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, inferior, mewarisi kejahatan, tidak memiliki kemampuan intelektual dan lemah di bidang spiritual, pada dasarnya digunakan untuk menegaskan bahwasannya perempuan tidak cocok memikul tugas-tugas tertentu, atau tidak pantas mempunyai jabatan dan peranan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (Amina, 1994: 11). Pada saat yang sama, laki-laki dianggap sebagai makhluk yang lebih superior dan lebih urgen dibandingkan perempuan, yang mewarisi kepemimpinan, jabatan, dan memiliki kapasitas besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak dapat dikerjakan perempuan.

Perhatian yang diberikan oleh Islam terhadap kaum perempuan tidak saja berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dipandang besar, tetapi juga yang paling kecil sekali pun. Oleh karena itu, tidak rasional jika Islam memasung perempuan untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas kehidupan secara kolektif, termasuk keterlibatan mereka dalam gerakan yang secara langsung menyangkut kepentingan mereka sendiri, seperti halnya gerakan feminisme di jaman sekarang. Shalah Qazan mencatat nama-nama shahabah seperti Ummu Ammarah Nasibah binti Ka'ab al-Maziniyah, seorang aktivitas perempuan yang bergerak di bidang da'wah di Jazirah Arabia yang tidak gentar sedikit pun menghadapi intimidasi dari orang-orang Quraisy. Meskipun gerakan yang dilakukannya bersifat spontan. Demikian juga yang dilakukan oleh Khaulah binti al-Azur yang berhasil mengembalikan para penyembah berhala ke jalan fitrah manusia, yaitu tauhid (Shalah, 1999: 50).

Keterlibatan dua perempuan shahabah tersebut menegaskan kepada kita khususnya kaum perempuan, bahwa mereka pada saat itu tidak pasif dari upaya melakukan gerakan dalam rangka memberikan kontribusi bagi kesejajaran peran mereka di tengah-tengah kaum laki-laki. Mereka bergerak bersama dengan saudara-saudaranya kaum laki-laki yang berada di bawah bendera satu agama, Islam. Bahkan mereka merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah gerakan reformasi sosial dan agama. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa kaum perempuan pada saat itu telah memahami peran apa yang bisa mereka lakukan dalam usaha mengadakan perubahan. Mereka juga menyadari, bahwa peran yang mereka lakukan berbeda dengan kaum laki-laki. Akan tetapi, mereka tetap merasa menjadi bagian integral dari gerakan yang dilakukan kaum laki-laki. Dalam skala makro, revivalisme Islam tidak hanya menjadi agenda dari kaum laki-laki saja. Sebuah gerakan reformasi tidak akan berhasil jika kaum perempuan tidak diberi ruang gerak dan peran proporsional sehingga akan memperlambat akselerasi pertumbuhan dan pencapaian tujuan gerakan tersebut.

Sebagian besar hal-hal yang disinggung al-Qur'an tentang perempuan di dunia, terfokus pada kaitannya dengan kelompok, terutama sebagai anggota suatu sistem sosial. Akan tetapi penting juga dipahami bagaimana al-Qur'an menyoroti perempuan sebagai individu, karena al-Qur'an memperlakukan individu baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sama. Tidak ada hak perempuan yang berbeda dengan laki-laki berkaitan dengan masalah spiritualitas (Amina, 1994: 44). Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam berbagai sistem sosial tidak membawa kepada suatu konklusi bahwa al-Qur'an menegaskan adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dan perempuan dalam hal potensi spiritual. Bagaimana pun perbedaan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren.

Doktrin kesetaraan jenis kelamin telah dinyatakan berkaitan dengan hak-hak hukum ketika al-Qur'an mengatakan; "*Bagi mereka (perempuan) mempunyai hak-hak (terhadap laki-laki) yang sama persis sepadan dengan kewajibannya (terhadap mereka)*" (QS. 2: 228). Juga dalam kaitannya dengan pahala dalam moral keagamaan, ketika al-Qur'an mengatakan pernyataannya seperti tercantum dalam Surat al-Ahzab: 35:

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Berkaitan dengan masalah ini, Engineer berkomentar, "Saya tidak melihat adanya kesetaraan lebih dari ini yang dapat dipahami di dalam Kitab Suci agama apa pun". (Engineer, 2003: 53).

Bukan merupakan sifat dari agama Islam yang memberikan label kepada perempuan sebagai produk dari setan/iblis dan benih kejahatan. Islam tidak menempatkan laki-laki sebagai raja yang berkuasa (*dominant lord*) atas perempuan yang tidak punya pilihan, hanya bertekuk lutut di bawah dominasi laki-laki. Juga bukan menjadi prinsip Islam yang mempertanyakan apakah perempuan memiliki jiwa atau tidak. Sejarah Islam tidak pernah mencatat bahwa seorang Muslim meragukan status kemanusiaan perempuan atau kepemilikan jiwanya dan kualitas-kualitas spiritual lainnya. Tidak seperti kepercayaan-

kepercayaan populer lainnya, Islam tidak menyalahkan Hawa disebabkan oleh Dosa Pertama. Al-Qur'an menjelaskan, bahwa baik Adam maupun Hawa digoda; bahwa mereka berdua berdosa; bahwa ampunan Tuhan diberikan kepada keduanya setelah bertobat; dan bahwa Tuhan menyebut mereka secara bersama-sama. Kenyataannya, al-Qur'an menyiratkan, bahwa Adam lebih patut disalahkan karena Dosa Pertama itulah yang menimbulkan purbasangka terhadap perempuan dan kecurigaan dari perbuatan-perbuatannya (Hawa). Akan tetapi, Islam tidak membenarkan purbasangka atau kecurigaan semacam itu disebabkan mereka berdua sama-sama melakukan kesalahan, dan jika kita menyalahkan Hawa, maka kita seharusnya juga amat menyalahkan atau bahkan lebih menyalahkan Adam.

C. Muslimah; Apa yang Kau Inginkan?

Syeikhul Islam Mustafa Afandi Sabri sebagaimana dikutip oleh Husein Muhammad Yusuf, mencoba menganalisa kebebasan yang diberikan oleh Barat terhadap kaum perempuan. Menurutnya, seseorang yang melihat Barat dari luar, menduga bahwa mereka menjunjung tinggi kedudukan dan hak-hak perempuan. Dan menganggap, bahwa perempuan Timur ditindas dan didiskriminasi. Padahal realitasnya, orang-orang Barat memberikan beban hidup yang berat dan keras kepada kaum perempuan. Dr. Muhammad al-Bahi menambahkan, kebebasan kaum perempuan bekerja di luar rumah dan mendapatkan upah, berarti eksploitasi kaum laki-laki atas kaum perempuan (Husein, 1991: 35).

Jika agenda feminisme secara umum adalah dalam rangka mengakhiri penindasan kaum perempuan dan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki, maka pertanyaan yang dapat dimajukan dalam hal ini adalah: apakah sebenarnya yang diinginkan oleh kaum perempuan Muslimah yang benar-benar telah memahami ajaran-ajaran dasar Islam berkaitan dengan status, kedudukan, tugas, hak-hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada laki-laki dan perempuan? Kita tidak mengingkari bahwa al-Qur'an tidak menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan berjalan dengan efektif serta efisien. Tetapi al-Qur'an tidak mensupport peran tunggal atau definisi tunggal mengenai seperangkat peran bagi jenis kelamin dalam setiap kebudayaan (Amina, 1994: 12).

Dengan jelas dan terperinci al-Qur'an menegaskan kepada kaum laki-laki dan perempuan yang bertakwa kepada Allah akan memperoleh ampunan dan pahala. Allah tidak membuat diferensiasi manusia berdasarkan jenis kelamin dalam mendapatkan posisi tertinggi sebagai *'abdullah*. Laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan kesempatan untuk memperoleh kebajikan maupun kejelekan. Akan tetapi, jika al-Qur'an kemudian memberikan tugas-tugas yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, hal itu tidak dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah membuat diskriminasi terhadap perempuan, tetapi semata-mata karena upaya penyesuaian terhadap fitrah mereka masing-masing yang secara fisik memang berbeda. Laki-laki adalah pemimpin (*qanwâm*, jamak: *qanwâmîn*) perempuan sebagaimana ditegaskan al-Qur'an dalam Surat al-Nisa': 34. Realitasnya laki-laki adalah pemimpin (*leader*) perempuan didukung oleh beberapa alasan yang Tuhan sendiri mengemukakan alasan-alasan tersebut dalam beberapa ayat berikutnya atau lainnya.

Allah dalam al-Qur'an menyatakan, Dia telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan. Kelebihan tersebut didasarkan pada alasan, secara fisik laki-laki lebih kuat dan tangguh dibandingkan perempuan. Alasan ini disebut *fadlun fitriyyun* (kelebihan fitrah). Di samping itu, laki-laki juga memiliki kelebihan dalam keterampilan (*fadlun kasabiyun*). Secara alamiah, perempuan mengalami 'hambatan' fisik dalam kondisi normal setiap bulan ketika sedang menstruasi. Kesempatan untuk berkreasi lebih banyak dimiliki laki-laki dari pada perempuan. Alasan kedua, kewajiban ekonomi keluarga dibebankan kepada laki-laki bukan kepada perempuan. Kelebihan laki-laki atas perempuan satu tingkat lebih tinggi (QS. 2: 228). Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin perempuan, yang perlu ditegaskan adalah sikap tirani laki-laki terhadap perempuan. Sebab bagaimana pun juga Islam tidak membenarkan sikap tersebut. Oleh karena itu, *leadership* laki-laki atas perempuan harus mengacu kepada hukum-hukum Tuhan. Jika tidak

demikian yang terjadi justru sebagaimana menimpa kaum perempuan di Barat yang mendasarkan pada hukum produk manusia.

Gerakan persamaan hak laki-laki dan perempuan di bawah jargon feminisme sebagaimana disebutkan di atas, muncul pertama kali di Barat. Hal itu dapat dipahami, karena secara historis negara-negara Barat seperti Amerika dan Perancis misalnya, sejak lama tidak atau belum memberlakukan penghormatan hak-hak perempuan secara proporsional. Islam sebagai agama telah menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan kehidupan manusia, laki-laki dan perempuan, dengan memberikan hak-hak dan kewajiban masing-masing secara adil.

Al-Qur'an mengecam mereka yang meyakini bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki (QS. 16: 57–59) dan berulang-ulang memberikan statemen perlunya menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil (QS. 4: 19). Oleh karena itu, jika perempuan Muslimah mengalami tindakan deskriminasi pada suatu tempat atau masa, mereka seharusnya tidak melemparkan kesalahan tersebut kepada Islam, tetapi kepada sifat yang tidak islami dari masyarakat mereka dan kegagalan orang-orang Islam memenuhi ketentuan-ketentuan Islam. Perempuan Muslimah seyogyanya mengkaji ulang terma feminisme dalam pengertian globalnya untuk mencari alternative bagi gerakan feminisme Islam/Muslim, meskipun terma tersebut masih *debatable* di kalangan ahli. Haideh Moghissi, misalnya, mempertanyakan apakah feminisme Islam dimaksudkan dengan persoalan kecocokan feminisme dengan ajaran dan kitab suci Islam dan kerangka-kerangka sosial dan hukum yang telah berkembang dalam masyarakat Islam (Haideh, 2005: 170). Tetapi, sebagai sebuah konsep dan penanda bagi sebuah aliran feminisme tertentu, feminisme Islam pada awalnya diadopsi dari luar masyarakat Islam; ia sebageian besar adalah ciptaan para akademisi dan peneliti feminis Muslim yang hidup dan bekerja di Barat. Pada kenyataannya, sebagaimana dikatakan oleh Mona Abbaza, feminisme Islam lebih memperhatikan masalah kedudukan sosial perempuan dalam Islam. Sebenarnya, masih menurut Mona, aktivitas umum perempuan harus diakui sangat menguntungkan umat. Yang didahulukan seharusnya rumah dan keluarga, sementara kesetaraan akan ditetapkan dalam bentuk yang berbeda dari perdebatan feminis Barat (Mona, 1999: 163).

Tujuan feminisme sebagaimana yang dipahami dalam masyarakat Barat tidak selalu relevan atau bisa diekspor melintasi batasan-batasan budaya. Feminisme sebagai sebuah gerakan Barat, salah satu tujuan utamanya adalah penghapusan kelemahan-kelemahan hukum yang ditimpakan terhadap perempuan oleh hukum adat Inggris. Hukum-hukum ini secara khusus sangat deskrimintaif terhadap perempuan-perempuan yang telah kawin. Karena sejarah dan warisan dari masyarakat-masyarakat Islam secara mendasar berbeda dengan sejarah dan warisan Eropa Barat dan Amerika, maka feminisme yang akan menarik perempuan-perempuan Muslimah dan masyarakat secara umum pastilah juga berbeda. Hak-hak hukum yang yang diperjuangkan perempuan-perempuan Barat untuk merubah hukum adat Inggris telah dijamin (bagi perempuan Muslimah) pada abad ke tujuh (Lamy, 1997: 85). Oleh karena itu, gerakan semacam ini hanya memiliki sedikit daya tarik bagi perempuan Muslimah, dan akan menjadi sia-sia untuk mencoba menari kita ke dalam gagasan-gagasan yang sama sekali bertentangan dengan tradisi-tradisi yang membentuk suatu bagian penting dalam kebudayaan dan warisan keagamaan kita, Islam.

PENUTUP

Laki-laki dan perempuan merupakan karakter penting yang saling melengkapi dalam penciptaan manusia. Tidak ada fungsi kultural yang khusus atau peran yang dibatasi pada saat penciptaan. Al-Qur'an menegaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan yang dimaksud dalam struktur anatomi keduanya. Adapun hak dan kewajiban mereka sama dalam peringkat etika-religius, serta kewajiban yang sejajar dalam peringkat fungsi-sosial. Eksistensi persamaan ini pada peringkat etika-religius lebih penting dari pada perbedaan nilai yang telah ditentukan oleh berbagai sistem sosial pada peringkat fungsi sosial, yang cenderung menyeretnya pada ketidaksamaan.

Gerakan feminisme harus mengakui bahwa, sementara di Barat, arus utama gerakan perempuan telah melihat agama sebagai salah satu musuh utama bagi kemajuan dan kebaikannya, sementara perempuan Muslimah memandang ajaran-ajaran Islam sebagai sahabat dan pendukung terbaiknya. Ketetapan-ketetapan yang ditemukan dalam al-Qur'an dan teladan Rasulullah SAW. dipandang sebagai ideal, di mana kepada ideal inilah perempuan-perempuan masa kini ingin kembali. Sejauh menyangkut perempuan Muslimah, sumber kesulitan yang dialami saat ini bukanlah Islam dan tradisi-tradisinya, tetapi perembesan ideologi asing tertentu ke dalam masyarakat kita, kebodohan, penyelewengan dan penyimpangan terhadap Islam yang sebenarnya, atau eksploitasi individu-individu dalam masyarakat.

Dewasa ini dijumpai bahwa tidak ada gunanya memaksakan gagasan modernis tentang 'persamaan' bagi laki-laki dan perempuan sebagai landasan untuk mewujudkan hak-hak yang setara. Kaum feminis sekarang mendefinisikan kesetaraan sebagai 'persamaan menuju perbedaan untuk mengakhiri deskriminasi hukum dan ekonomi. Di Barat perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak begitu banyak atau lebih sedikit dibandingkan pada masa lalu, setidaknya dalam sejumlah wilayah kehidupan sosial yang penting. Hal ini merupakan dampak langsung 'kemenangan' perempuan dalam wilayah hukum. Hak-hak sosial dan kultural serta hukum yang dinikmati oleh perempuan di Barat berbeda dengan kaum perempuan di wilayah lain, sebagai konsekuensi dari pengakuan akan status kewarganegaraan penuh bagi perempuan berupa kesetaraan (*equality*) di depan hukum dan ekonomi.

Islam sebagai *al-din (religion)* merupakan suatu konsep yang mencakup suatu spektrum praktik-praktik dan gagasan luas yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan sehari-hari dari seorang Muslim/Muslimah. Oleh sebab itu, Islam dan tradisi-tradisi Islam pada saat ini dipandang oleh banyak kalangan Muslim sebagai sumber utama integral bagi pengembangan suatu identitas dan stabilitas untuk melawan pengaruh-pengaruh budaya asing dan kerja sama yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer mereka yang kompleks dan beragam. Kegagalan memahami fakta ini, berarti hanya akan menjebloskan setiap gerakan yang membela posisi kaum perempuan di negara-negara Islam kepada kegagalan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbaza, Mona, *Pendidikan Islam dan Pergeseran Orientasi: Studi Kasus Alumni Al-Azhar*, terj. S. Harlinah, (Jakarta: LP3ES, 1999).
- Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus*, (Riyadh – Saudi Arabia: WAMY, t.t.).
- Al-Bukari, *Masyk Matn al-Bukhari 1*, (Jiddah: al-Haramain, t.t.).
- Al-Faruqi, Lamyah, *'A'ilah*, *Masa Depan Kaum Wanita*, terj. Drs. Masyhur Abadi, (Surabaya: Alfikr, 1997).
- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Modern*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1991).
- Moghissi, Haideh, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, terj. M. Maufur, (Yogyakarta: LKiS, 2005)
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1994).
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno, (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Fakih, Mansour, *Analisa Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Qazan, Shalah, *Menuju Gerakan Muslimah Modern*, terj. Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999)
- Syalabi, Ahmad, *Perbandingan Agama: Agama Islam*, terj. Prof. H.M. Arifin, M.Ed., (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Syaltout, Mahmoud, *Islam sebagai Aqidah dan Syariah 3*, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohar bahry L.I.S., (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)
- Untung, Moh. Slamet, *Menelusuri Metode Pendidikan ala Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007)
- Yusuf, Husein Muhammad, *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, terj. H. Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991)